

PENETAPAN HONORARIUM – POKJA KAMPANYE

2024

KPT NOMOR 64 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 669 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Serta Fasilitasi Dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024; Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 669 Tahun 2024.

Dan memperhatikan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/89-Nphd/B.Kesbangpol/2024 Dan Nomor 187/PR.08-PKS/6306/2024; Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022; Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Keputusan ini Menetapkan besaran honorarium Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye Serta Fasilitasi Dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Oktober 2024.

- Lampiran : 1 Hlm